



PENETAPAN

Nomor : 43/Pdt.P/2018/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

Nama lengkap : IRAWATI AJANG
Tempat/Tanggal lahir : Antutan, 04 Februari 1977
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Antutan, RT/RW 002/000 Kel/Desa antutan
Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Dalam hal ini Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya bernama Halidin, SH Advokat/Penasehat Hukum pada POSBAKUMADIN Tanjung Selor, yang beralamat sekretariat di Jalan Sengkawit, Komplek Ruko Pasar Induk No. 15 Tanjung Selor – 77212, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 25 Mei 2018;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 25 Mei 2018 dengan Nomor Register /Pdt.43P/2018/PN Tjs., telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Kristen dengan seorang laki-laki bernama DING MENTAN di Bulungan pada 20 Juli 1996, sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 6404-KW-03122010-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan tanggal 03 Desember 2010 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniakan 4 (empat) anak, yaitu sebagai berikut :
 - Anak ke-1 (satu) Ronaldy, usia 21 tahun
 - Anakan ke-2 (dua) BOY LOVESTARICA, usia 21 tahun
 - Anak ke-3 (tiga) NADIA SANGGITA PUTRI, usia 16 tahun

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Tjs Halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak ke-4 (empat) MESSIRA, usia 5 tahun;
- Bahwa anak ke-4 (Empat) Pemohon yang bernama MESSIRA telah memiliki kutipan Akta Kelahiran sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LU-25092012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan tanggal 25 September 2012;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama **MESSIRA** terdapat kesalahan, yakni dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tercatat tanggal lahir anak Pemohon yakni **TIGA PULUH JULI DUA RIBU DUA BELAS**, sedangkan tanggal lahir anak Pemohon yang benar adalah **TIGA PULUH JUNI DUA RIBU DUA BELAS** sebagaimana yang tercantum dalam Surat Kelahiran Nomor : 445/642/RSUD-IV/2018 yang dikeluarkan UPT BLUD RSD DR.H. SOEMARNO SOSTROATMODJO tanggal 23 Mei 2018;
- Bahwa untuk perbaikan tanggal lahir anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama **MESSIRA** yang semula tercatat **TIGA PULUH JULI DUA RIBU DUA BELAS** agar diperbaiki menjadi **TIGA PULUH JUNI DUA RIBU DUA BELAS** ;
- Bahwa untuk melakukan perbaikan tanggal lahir pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Selor ;
- Bahwa Pencatatan perbaikan pada akta kelahiran tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa bersama ini Pemohon mengajukan daftar Bukti Surat sebagai berikut ;
 - KTP (copy sesuai asli) An. IRAWATI AJANG (Pemohon)-----
Kode Bukti : P-1
 - KTP (copy dari copy) An. DING MENTAN (Suami Pemohon) -----
Kode Bukti : P-2
 - Kutipan Akta Perkawinan (copy sesuai asli) -----
Kode Bukti : P-3
 - Kutipan Akta Kelahiran (copy sesuai asli) An. MESSIRA (Anak Pemohon) --
Kode Bukti : P-4
 - Kartu Keluarga (copy sesuai asli) -----Kode
Bukti : P-5
 - Surat Kelahiran (copy sesuai asli)An. MESSIRA (Anak Pemohon) -----
Kode Bukti : P-6

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Tjs Halaman 2 dari 9



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ibu Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan tanggal lahir anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Nomor 6404-LU-25092012 atas nama **MESSIRA** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan tanggal 25 September 2012 tersebut diatas dari semula tercatat **TIGA PULUH JULI DUA RIBU DUA BELAS** diperbaiki menjadi **TIGA PULUH JUNI DUA RIBU DUA BELAS**;

2.-Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tanggal lahir anak Pemohon pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

3. Membebankan ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang kuasa Hukumnya bernama Halidin, SH, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6404014402770001 atas nama IRAWATI AJANG. tertanggal 25 Pebruari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 64040111512730003 atas nama DING MENTAN tertanggal 27 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Tjs Halaman 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6404-KW-03122010-0001 atas nama tertanggal 3 desember 2010 atasnama DING MENTAN dan IRAWATI AJANG, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6404-LU-25092012-0011 atas nama MESSIRA tertanggal 25 September 2012, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 6404012489070007 tertanggal 19 Mei 2017 atas nama Kepala Keluarga DING MENTAN, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5
6. Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor 445/642/RSUD-I/V/2018 atas nama MESSIRA. tertanggal 23 Mei 2018, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

1. ANIKE MARISSA SARI

- Bahwa Saksi kenal dan bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di di Desa Antutan RT.002, Kec TanjunG Palas, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa benar Pemohon ke Pengadilan untuk memperbaiki bulan lahir di dalam akta Lahir anak Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan seorang pria yang bernama DING MENTAN;
- Bahwa benar Pemohon menikah pada tanggal 22 September 2010 di Desa ANTUTAN dan Dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 4 (empat Orang anak yang salah satunya bernama MISRRA anak ke 4(empat) ;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan hadir dipersidangan yakni Pemohon ingin memperbaiki Akta lahir anak Pemohon karena ada kesalahan tulis bulan lahir anak pemohon yaitu tertulis **30 Juli 2012** seharusnya yang benar **30 Juni 2012** agar disesuaikan dengan Surat Keterangan lahir dari RSUD Pemerintah Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa benar anak Pemohon sudah mempunyai Akta lahir yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan nomor: 6404-LU-25092012-0011 atas nama MESSIRA;
- Bahwa benar anak Pemohon lahir di Bulungan pada tanggal 30 Juni 2012;

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Tjs Halaman 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Mengetahui Pemohon memperbaiki bulan lahir didalam Akta Lahir anak Pemohon untuk mendaftar Sekolah dan kepentingan anak pemohon dikemudian hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. JALI IPUI

- Bahwa Saksi kenal dan bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di di Desa Antutan RT.002, Kec TanjunG Palas, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa benar Pemohon ke Pengadilan untuk memperbaiki bulan lahir di dalam akta Lahir anak Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan seorang pria yang bernama DING MENTAN;
- Bahwa benar Pemohon menikah pada tanggal 22 September 2010 di Desa ANTUTAN dan Dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 4 (empat Orang anak yang salah satunya bernama MISRRA anak ke 4(empat) ;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan hadir dipersidangan yakni Pemohon ingin memperbaiki Akta lahir anak Pemohon karena ada kesalahan tulis bulan lahir anak pemohon yaitu tertulis **30 Juli 2012** seharusnya yang benar **30 Juni 2012** agar disesuaikan dengan Surat Keterangan lahir dari RSUD Pemerintah Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa benar anak Pemohon sudah mempunyai Akta lahir yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan nomor: 6404-LU-25092012-0011 atas nama MESSIRA;
- Bahwa benar anak Pemohon lahir di Bulungan pada tanggal 30 Juni 2012;
- Saksi Mengetahui Pemohon memperbaiki bulan lahir didalam Akta Lahir anak Pemohon untuk mendaftar Sekolah dan kepentingan anak pemohon dikemudian hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6404-LU-25092012-0011 atas nama MESSIRA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan tanggal 25 September 2012 tersebut diatas dari semula tanggal lahir anak pemohon tercatat 30 Juli 2012 diperbaiki menjadi 30 Juni 2012;

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Tjs Halaman 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perubahan nama pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 102 huruf b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "Semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa menurut Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES "Kesalahan tulis redaksional ("Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) yang dimaksud di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua. Jika Ingin merubah nama dan tanggal lahir ini pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal kelahiran ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan, melainkan melalui penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 (empat puluh tujuh) pada bagian A. Permohonan angka 4, dinyatakan *Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan.*;

Menimbang, bahwa pengertian penetapan dijelaskan pula oleh Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (halaman. 40) yang menjelaskan bahwa *putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (beschikking; decree).*

Selanjutnya Yahya Harahap dalam bukunya yang sama halaman 41 menjelaskan Sifat diktum yaitu :

1. Diktum bersifat deklaratif, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
2. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun;
3. Diktum tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya.

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Tjs Halaman 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ternyata Pemohon berdomisili Desa Antutan, RT/RW 002/000 Kel/Desa antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, dimana masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan atau perbaikan Akta Kelahiran adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, maka dalam rangka merealisasikan kehendak peraturan sebagaimana dimaksud, perlu diperintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk mencatatkan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut pada register-register yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah Pemohon mendapatkan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 tertera tanggal lahir Anak Pemohon adalah 30 Juli 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, dan P-6 serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan diperoleh fakta bahwa tanggal lahir anak Pemohon adalah 30 Juni 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P1, sampai dengan P-6 serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan Pemohon dapat menunjukkan bukti jika tanggal lahir anak Pemohon yang benar adalah 30 Juni 2012, maka menurut Hakim dalam hal ini telah terjadi kekeliruan atau kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6404-LU-25092012-0011 atas nama MESSIRA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan tanggal 25 September 2012 tersebut diatas dari semula tanggal lahir anak pemohon tercatat 30 Juli 2012 diperbaiki menjadi 30 Juni 2012, sehingga hal demikian tersebut merupakan alasan untuk diadakannya pembetulan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dari Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga ternyata Pemohon tidak meneliti ulang Kutipan Akta Kelahiran yang telah diterimanya sehingga baru sekarang Pemohon menyadari kekeliruannya, selain itu Pemohon merasa memerlukan penyesuaian dokumen tersebut guna kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pembetulan Kutipan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon adalah agar kekeliruan tersebut menjadi benar sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga dengan dilakukannya perbaikan/pembetulan terhadap kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari;

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Tjs Halaman 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 102 Huruf b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa tanggal lahir anak pemohon yang terdapat pada kutipan akta kelahiran Nomor : 6404-LU-25092012-0011 Atas Nama MESSIRA tertanggal 25 September 2012 yang semula tercatat 30 juli 2013 seharusnya tanggal 30 Juni 2012 sebagaimana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada Register-Register Akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,00 (Seratus sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 MEI 2018, oleh AHMAD SYARIF, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MASHUNI EFFENDI SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selor dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

MASHUNI EFFENDI, SH

AHMAD SYARIF, S.H., M.H.,

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Tjs Halaman 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp	6.000,00;
2. Redaksi	: Rp	5.000,00;
3. Proses	: Rp	50.000,00;
4. PNB	: Rp	30.000,00;
5. Panggilan	: Rp	100.000,00;
Jumlah	: Rp	191.000,00;

(Seratus sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Salinan resmi Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Tjs Tanggal 31 mei 2018, diberikan kepada dan atas permintaan Halidin, SH (Kuasa Pemohon) secara lisan Pada tanggal 5 Juni 2018;

Pengadilan Negeri TanjungSelor
Panitera,

Mansyur,S.H
Nip. 19640620 198603 1 006

No. Leg.Paniter/VI/2018

perincianbiayaleges :

- PenyerahanSalinanPutusan 9 hal x Rp. 300	= Rp.2.700
- Biayaages	= Rp. 3.000
- Materai	= <u>Rp. 6.000</u>
Jumlah	= Rp.11.700

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Tjs Halaman 9 dari 9